

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap laporan rekonsiliasi fiskal PT. Sehat Baru, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rekonsiliasi laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan yaitu pada Laporan Laba/Rugi, masih terdapat kesalahan koreksi fiskal dari biaya-biaya yang harus dikoreksi dan perhitungan dari biaya yang dikoreksi tersebut.
2. Perbedaan yang ada pada Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal PT. Sehat Baru tahun 2013 terdapat pada item-item berikut ini:
 - Biaya Pemeliharaan Kendaraan
 - Biaya Keperluan Kantor
 - Biaya Telepon
 - Biaya Listrik
 - Biaya Pemeliharaan Kantor

Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dalam laporan keuangan komersial tersebut.

3. Dari hasil analisis penulis ditemukan jumlah koreksi positif sebesar Rp7.543.250,00 dan Koreksi Negatif sebesar Rp360.000,00

4. Perusahaan memiliki pajak yang lebih dibayar sebesar Rp83.011.312,50 yaitu PPh Pasal 21 untuk Badan, sehingga perusahaan berhak mendapatkan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak tersebut.

5.2 Implikasi

Yang menjadi implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Adanya penelitian ini bisa memberikan masukan agar jumlah pajak penghasilan terutang yang dilaporkan dalam SPT harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan dapat terhindar dari kerugian akibat sanksi maupun kesalahan-kesalahan koreksi fiskal. Perusahaan dapat melakukan penghematan pajak terutama mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya pemberian atau sumbangan kepada pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan.

2. Bagi Fiskus

Penelitian ini diharapkan memberikan kemudahan dan pertimbangan bagi fiskus dalam melakukan pemeriksaan Wajib Pajak, meminimalisir terjadinya kerugian negara akibat kesalahan dalam melakukan koreksi fiskal terhadap biaya dan pendapatan dan Menambah pemahaman fiskus dalam mengantisipasi terjadinya kecurangan pajak.

5.3 Saran

Saran dari penulis berdasarkan penelitian ini yaitu :

1. Rekonsiliasi fiskal merupakan sarana yang paling tepat digunakan perusahaan dalam menentukan jumlah pajak penghasilan terutang dan dapat diterapkan bagi setiap wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan.
2. Bagi pihak lainnya yang akan melakukan penelitian sejenis, sebaiknya untuk memperhatikan ketersediaan akses data. Karena data yang digunakan umumnya bersifat rahasia dan tidak ditujukan untuk khalayak ramai, khususnya pada perusahaan tertutup.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, Estralita Trisnawati. 2010. Akuntansi Perpajakan, Edisi 2 Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Alim, Setiadi. Deferred Tax Asset and Deffered Tax Liability: Studi Eksistensinya Ditinjau dari Sudut Teori Akuntansi. Jurnal Bisnis Perpektif (BIP's) Vol 2 No. 1, Januari 2010.
- Andriyanto, R. Weddie, Einde Evana, Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal, Jurnal Akuntansi Keuangan & Perpajakan Vol. 1 No 2, Maret 2008.
- Asep, 2013. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Menentukan PPh Terhutang Pada PT. Indomix Perkasa Pada Tahun Pajak 2010. Palembang.
- Dantes, Nyoman. 2012. Metode Penelitian. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Hery. 2013. Teori Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hidayat, Asep Safaat. 2013. Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Irene. 2013. Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial pada PT. Citra Karya Sejati Palembang. Palembang.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan.

- Laurensius, Gracia Stephani. 2013. Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk Menghitung PPh Badan Terhutang pada PT. Fajar Selatan Palembang. Palembang: STIE MDP.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mills, Lilian et al. 2002. Trends in Book-Tax Income and Balance Sheet Differences. Tucson: University of Arizona.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Tahun 2013.
- Setiawan, Agus, Musri Basri. 2006. Perpajakan Umum. Edisi Revisi, Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suandy, Erly. 2008. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, Dr. 2010. Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABET
- Sumarsan, Thomas. 2013. Perpajakan Indonesia: Edisi 3, Pedoman Perpajakan yang lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru. Jakarta: PT. Indeks.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.42/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- Waluyo. 2008. Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.